



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Hasanuddin KS bin Kasim alias Hasan;**
2. Tempat Lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 17 Agustus 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan sejak tanggal 19 Mei 2017. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk tahap I, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk tahap II, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh untuk tahap I, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh untuk tahap II, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Tamarsah, S.H., dan Sasmindra, S.Ag., Advocat/ Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kampus Gajah Putih, No. 10 Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan nomor register W1.U19/21/HK.01/09/SK/2017 tertanggal 14 September 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 71/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 5 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 71/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 26 September 2017 tentang 2017 tentang pergantian dan perubahan susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 71/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 21 Desember 2017 tentang pergantian dan perubahan susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 5 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotik.
2. Menghukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan dengan masa tahanan dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidar 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik Trasparan yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapat dari lemari pakaian.
- 1 paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas rokok yang ditemukan dibawah meja kasir warung kopi mandala.
- 1 buah mancis warna biru yang ditemukan didalam lemari pakaian milik Irwandi.
- 1 buah bong yang terbuat dari aqua yang ditemukan didapur warung kopi mandala.
- 1 buah kotak rokok merk dunhil yang berisikan 1 buah kaca pirem, 1 buah plastik transparan kosong sisa narkotika, 4 buah pipet bening, 1 buah katembat dan 1 buah kaca pirem yang ditemukan diatas pintu kamar mandi.

Yang disita dari Irwandi dahlan Bin Dahlan dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan PLEDOI Kuasa Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan tindakan penangkapan dan penahanan atas diri TERDAKWA tidak sah secara hukum karena melanggar ketenatuan KUHAP;
3. Menyatakan Bahwa Terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Memulihkan hak-hak TERDAKWA, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

ATAU,

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum mengajukan jawaban yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa terdakwa Hasanuddin KS Bin Kasim Alias Hasan Locket pada hari Minggu tanggal 28 februari 2017 sekira pukul 09.00 wib, pada hari selasa tanggal 28 Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2017 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2017, yang bertempat di Kp. Warung Mandala Putra Kp. Mutiara kab. Bener Meriah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya anggota satuan narkoba Polres Bener Meriah telah melakukan penangkapan terhadap Irwandi Dahlan Bin Dahlan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika di Kp. Warung Kopi Mandala tepatnya di Kp Mutiara kec. Bandar kab. Bener Meriah dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik Transparan yang diduga Narkotika Jenis sabu yang ditemukan didalam lemari pakaian milik Irwandi Dahlan Bin dahlan, 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas rokok yang ditemukan dibawah meja kasir warung kopi mandala, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik narkoba didapat bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari terdakwa Hasanuddin Ks bin Kasim Alias Hasan Locket sehingga diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor : DPO/10/III/2017/Resnarkoba tanggal 09 Maret 2017 An. Hasanuddin KS Bin Kasim Alias Hasan Locket yang terdapat dalam berkas Perkara : BP/18/V/2017/Resnarkoba tanggal 08 Mei 2017 An. Tersangka Irwandi Dahlan Bin Dahlan. Berdasarkan informasi bahwa terdakwa sudah tidak ada di Kabupaten Bener Meriah dan sedang berada di Medan Sumatera Utara sehingga tim Narkoba Polres Bener Meriah melakukan pencarian di Medan namun tidak menemukan terdakwa, selanjutnya pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wib berdasarkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di Locket Putra Pelangi Kp. Pondok Baru Kec. Bandar kab. Bener Meriah sehingga tim Satuan Narkoba Polres Bener Meriah Langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kiki Ramadan Bin Zefrijal ada juga membeli sabu kepada terdakwa pada hari senin tanggal 04 Januari 2016 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di kp. Purwosari kec.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar kab. Bener Meriah dan saksi Tarmiji bin Abdul Mutalib pada bulan Januari 2017 sekira pukul 12.00 wib di warung Mandala Putra Kp. Mutiara Kec. Bandar kab. Bener Meriah ada membeli sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Berdasarkan hasil berita acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB:12945/NNF/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan 2 (dua) plastik bening dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Hasanuddin KS Bin Kasim Alias Hasan Locket pada hari Minggu tanggal 28 februari 2017 sekira pukul 09.00 wib, pada hari selasa tanggal 28 Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2017 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2017, yang bertempat di Kp. Warung Mandala Putra Kp. Mutiara kab. Bener Meriah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya anggota satuan narkoba Polres Bener Meriah telah melakukan penangkapan terhadap Irwandi Dahlan Bin Dahlan sehubungan dengan kepemilikan Narkotika di Kp. Warung Kopi Mandala tepatnya di Kp Mutiara kec. Bandar kab. Bener Meriah dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik Transparan yang diduga Narkotika Jenis sabu yang ditemukan didalam lemari pakaian milik Irwandi Dahlan Bin dahlan, 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas rokok yang ditemukan dibawah meja kasir warung kopi mandala, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik narkotika didapat bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari terdakwa Hasanuddin Ks bin Kasim Alias Hasan Locket sehingga diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) nomor : DPO/10/III/2017/Resnarkoba tanggal 09 Maret 2017 An. Hasanuddin KS Bin



Kasim Alias Hasan Locket yang terdapat dalam berkas Perkara : BP/18/V/2017/Resnarkoba tanggal 08 Mei 2017 An. Tersangka Irwandi Dahlan Bin Dahlan. Berdasarkan informasi bahwa terdakwa sudah tidak ada di Kabupaten Bener Meriah dan sedang berada di Medan Sumatera Utara sehingga tim Narkoba Polres Bener Meriah melakukan pencarian di Medan namun tidak menemukan terdakwa, selanjutnya pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 17.00 wib berdasarkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di Locket Putra Pelangi Kp. Pondok Baru Kec. Bandar kab. Bener Meriah sehingga tim Satuan Narkoba Polres Bener Meriah Langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kiki Ramadan Bin Zefrijal ada juga membeli sabu kepada terdakwa pada hari senin tanggal 04 Januari 2016 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di kp. Purwosari kec. Bandar kab. Bener Meriah dan saksi Tarmiji bin Abdul Mutalib pada bulan Januari 2017 sekira pukul 12.00 wib di warung Mandala Putra Kp. Mutiara Kec. Bandar kab. Bener Meriah ada membeli sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Berdasarkan hasil berita acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB:12945/NNF/2016 tanggal 29 Nopember 2016 yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan , M.Si dengan kesimpulan 2 (dua) plastik bening dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ari Yakin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan dari satuan Narkoba Polres Bener Meriah termasuk Saksi Nurhadi Al Akbar, Saksi Alwinskyah dan Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di simpang Locket Putra



Pelangi milik Terdakwa yang terletak di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, beberapa rekan Saksi terlebih dahulu menangkap Sdr Irwandi Dahlan Bin Dahlan di Warung Kopi Mandala yang sekaligus Locket milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan target dari Polres Bener Meriah dan telah ditetapkan menjadi DPO pada saat itu sejak informasi dari Sdr Irwandi diperoleh;
- Bahwa menurut keterangan Sdr Irwandi, Terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak 12 paket dan apabila dijual nilainya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Irwandi, dari 12 paket yang diterima dari Terdakwa, sebanyak 10 paket telah di jual dan sisanya 2 paket lagi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Irwandi, Terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr Irwandi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 wib di warung Mandala Putra Kampung Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa pertama kali, terdakwa telah pergi ke Medan Sumatera Utara sehingga penangkapannya gagal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dan membantahnya dengan menyatakan terdakwa tidak mengetahui terkait sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr Irwandi, dan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan sabu tersebut;

2. Saksi **Nurhadi Al Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan dari satuan Narkoba Polres Bener Meriah termasuk Saksi Ari Yakin, Saksi Alwinskyah dan Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di simpang Locket Putra Pelangi milik Terdakwa yang terletak di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi bersama beberapa rekan terlebih dahulu menangkap Sdr Irwandi Dahlan Bin Dahlan di Warung Kopi Mandala yang sekaligus Locket milik Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr Irwandi ditangkap, dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas rokok di dalam lemari baju, 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas rokok dibawah meja kasir, 1 (satu) buah mancis warna biru di dalam lemari baju, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua di dapur dan 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL yang berisikan 1 (satu) buah plastik transparan sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kompor, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah katembat dan 1 (satu) buah kaca pirek diatas pintu kamar mandi warung kopi Mandala tersebut.
- Bahwa pada saat itu Sdr Irwandi menjelaskan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target dari Polres Bener Meriah dan telah ditetapkan menjadi DPO pada saat itu sejak informasi dari Sdr Irwandi diperoleh;
- Bahwa menurut keterangan Sdr Irwandi bahwa Terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak 12 paket dan apabila dijual nilainya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Irwandi, dari 12 paket yang diterima dari Terdakwa, sebanyak 10 paket telah di jual dan sisanya 2 paket lagi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Irwandi, Terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr Irwandi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 wib di warung Mandala Putra Kampung Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa pertama kali, terdakwa telah pergi ke Medan Sumatera Utara sehingga penangkapannya gagal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dan membantahnya dengan menyatakan terdakwa tidak mengetahui terkait sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr Irwandi, dan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan sabu tersebut;

3. Saksi **Alwinsyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan dari satuan Narkoba Polres Bener Meriah termasuk Saksi Nurhadi Al Akbar, Saksi Ari Yakin dan Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di simpang Locket Putra Pelangi milik Terdakwa yang terletak di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi bersama beberapa rekan terlebih dahulu menangkap Sdr Irwandi Dahlan Bin Dahlan di Warung Kopi Mandala yang sekaligus Locket milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr Irwandi ditangkap, dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas rokok di dalam lemari baju, 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas rokok dibawah meja kasir, 1 (satu) buah mancis warna biru di dalam lemari baju, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua di dapur dan 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL yang berisikan 1 (satu) buah plastik transparan sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kompor, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah katambat dan 1 (satu) buah kaca pirek diatas pintu kamar mandi warung kopi Mandala tersebut.
- Bahwa pada saat itu Sdr Irwandi menjelaskan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target dari Polres Bener Meriah dan telah di tetapkan menjadi DPO pada saat itu sejak informasi dari Sdr Irwandi diperoleh;
- Bahwa menurut keterangan Sdr Irwandi bahwa Terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak 12 paket dan apabila dijual nilainya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Irwandi, dari 12 paket yang diterima dari Terdakwa, sebanyak 10 paket telah di jual dan sisanya 2 paket lagi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Irwandi, Terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr Irwandi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 wib di warung Mandala Putra Kampung Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa pertama kali, terdakwa telah pergi ke Medan Sumatera Utara sehingga penangkapannya gagal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dan membantahnya dengan menyatakan terdakwa tidak mengetahui terkait sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr Irwandi, dan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan sabu tersebut;

4. Saksi **Muzny**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan dari satuan Narkoba Polres Bener Meriah termasuk Saksi Ari Yakin, Saksi Alwinskyah dan Saksi Nurhadi Al Akbar melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di simpang Loret Putra Pelangi milik Terdakwa yang terletak di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi bersama beberapa rekan terlebih dahulu menangkap Sdr Irwandi Dahlan Bin Dahlan di Warung Kopi Mandala yang sekaligus Loret milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr Irwandi ditangkap, dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas rokok di dalam lemari baju, 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas rokok dibawah meja kasir, 1 (satu) buah mancis warna biru di dalam lemari baju, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua di dapur dan 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL yang berisikan 1 (satu) buah plastik transparan sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kompor, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah katambat dan 1 (satu) buah kaca pirek diatas pintu kamar mandi warung kopi Mandala tersebut.
- Bahwa pada saat itu Sdr Irwandi menjelaskan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target dari Polres Bener Meriah dan telah ditetapkan menjadi DPO pada saat itu sejak informasi dari Sdr Irwandi diperoleh;



- Bahwa menurut keterangan Sdr Irwandi bahwa Terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak 12 paket dan apabila dijual nilainya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Irwandi, dari 12 paket yang diterima dari Terdakwa, sebanyak 10 paket telah di jual dan sisanya 2 paket lagi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr Irwandi, Terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr Irwandi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 09.00 wib di warung Mandala Putra Kampung Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa pertama kali, terdakwa telah pergi ke Medan Sumatera Utara sehingga penangkapannya gagal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan dan membantahnya dengan menyatakan terdakwa tidak mengetahui terkait sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr Irwandi, dan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan sabu tersebut;

5. Saksi **Irwandi Dahlan bin Dahlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wib Petugas dari Kepolisian Polres Bener Meriah berjumlah (tiga) orang datang ke Warung Kopi Mandala milik Terdakwa yang terletak di Kampung Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener, yang saat itu tempat Saksi bekerja;
- Bahwa selanjutnya para petugas melakukan penggeledahan terhadap warung kopi tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas rokok di dalam lemari yang ada di dalam kamar warung tersebut, 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas rokok dibawah meja kasir warung kopi Mandala, 1 (satu) buah mancis warna biru di dalam lemari yang ada di dalam kamar warung tersebut, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua di dapur warung kopi dan 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL yang berisikan 1 (satu) buah plastik transparan sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kompor, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah



katambat dan 1 (satu) buah kaca pirek diatas pintu kamar mandi warung kopi Mandala tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta Sdr Tarmiji, Sdr Agustami, dan Sdr Bayu dibawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa lemari yang ada di warung tersebut merupakan milik dari warung dan digunakan oleh semua karyawan warung, namun pada saat itu Saksi sedang tidak menggunakan lemari tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui terkait barang bukti yang di temukan di dalam lemari tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui terkait barang bukti Sabu yang ditemukan dibawah meja kasir karena pada saat itu yang bertugas sebagai kasir adalah Sdr Agustami;
- Bahwa Saksi tidak ada menggunakan sabu di dalam warung, sebelumnya Saksi ada menggunakan sabu pada saat pulang ke Bireun pada saat pulang untuk menjenguk keluarga, namun bukan di rumah Saksi menggunakannya melainkan di Tempat lain;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium, urine Sdr Tarmiji dan Sdr Agustami juga positif mengandung sabu, namun hanya Saksi saja yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa pada saat di kantor polisi Saksi terpaksa mengatakan memperoleh sabu dari Terdakwa, saat itu Saksi juga mengatakan Sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari 12 (dua belas) paket yang telah terjual Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa pengakuan tersebut terpaksa Saksi berikan karena saat itu Saksi berada dibawah tekanan;
- Bahwa sebelumnya saksi ada menerima sabu dari terdakwa namun bukan sabu-sabu yang menjadi barang bukti pada saat ini, karena Saksi tidak mengetahui terkait semua barang bukti yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak ada kaitan sabu dengan Saksi dan Terdakwa juga tidak mengetahui terkait sabu yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap;

6. Saksi **Kiki Ramadan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi sering berkunjung ke warung Warung Mandala milik terdakwa yang terletak di Kampung Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa saksi ada mendapatkan nomor Hp milik terdakwa yang diberikan oleh Sdr Irwandi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada menjual sabu-sabu dari Sdr Irwandi;
- Bahwa saksi ada pesan sabu-sabu kepada terdakwa namun hanya sekali saja.
- Bahwa pada saat itu terdakwa meminta untuk jumpa di Terminal Purwosari Kecamatan Pondok.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke terminal tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Vario warna hitam.
- Bahwa saksi melakukan transaksi dengan terdakwa pada hari senin sore tahun 2016, saat itu terdakwa menyerahkan kepada saksi sebanyak 1 paket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi juga pernah membeli sabu dari Sdr Tarmizi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Sdr Tarmizi pernah mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ada jual sabu lalu saksi meminta nomor hp terdakwa dari tarmizi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah menjual sabu baik kepada Saksi maupun kepada orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Timbangan Nomor 011/SP.60044/2017 tertanggal 2 Maret 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Pondok Baru yang ditanda tangani oleh REZA FAHLKEVI dengan hasil 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu beratnya 0,28 Gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 2739/NNF/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supriyani, S.Si, M.Si dengan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP Dra. Melta Tarigan M.Si, yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu)



bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Pemilik warung kopi Mandala yang juga sekaligus Loket Bus Pelangi yang terletak di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa warung dan loket Terdakwa dikelola oleh karyawan Saksi yang diantaranya adalah Sdr Tarmiji, Sdr Agustami, dan Saksi Irwandi, sedangkan Terdakwa hanya mengontrolnya saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 Wib di Simpang Loket Putra Pelangi Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dituduh melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan Saksi Irwandi;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah terkait dengan tindak pidana Narkotika baik bersama dengan Saksi Irwandi maupun dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait narkotika yang ditemukan di warung Mandala milik Saksi pada saat Saksi Irwandi dan teman-temannya ditangkap;
- Bahwa sekitar bulan Februari Terdakwa ada pergi ke Takengon dan Medan untuk berobat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik Trasparan yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas rokok;
- 1 buah mancis warna biru;
- 1 buah bong yang terbuat dari aqua;
- 1 buah kotak rokok merk dunhil yang berisikan 1 buah kaca pirek, 1 buah plastik transparan kosong sisa narkotika, 4 buah pipet bening, 1 buah katembat dan 1 buah kaca pirek.



Menimbang, bahwa sebelum menarik fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang nilai pembuktian dari alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi kunci pembuktian dalam perkara ini terletak pada keterangan pihak-pihak yang ditangkap bersama dengan ditangkapnya Saksi Irwandi dan kawan-kawan, yaitu Sdr Tarmiji, Sdr Agustami dan Saksi Irwandi sendiri, namun Penuntut Umum hanya menghadirkan Saksi Irwandi untuk di dengar keterangan di persidangan, sedangkan Sdr Tarmiji dan Sdr Agustami sama sekali tidak dihadirkan meskipun Majelis Hakim sudah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi-saksi tersebut namun tetap tidak bisa dihadirkan tanpa alasan yang jelas bahkan Penuntut Umum di persidangan tidak pernah bisa menunjukkan bukti telah memanggil saksi tersebut dengan surat panggilan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 161 ayat (1) KUHAP memungkinkan agar keterangan Saksi yang telah diberikan dalam penyidikan dibacakan di persidangan, dan di dalam ayat (2) ditegaskan keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah di depan persidangan jika keterangan dipenyidikan diberikan di bawah sumpah, namun dalam perkara aquo keterangan Sdr Tarmiji yang telah diberikan di penyidikan tidak memenuhi syarat untuk dibacakan di persidangan karena ketidakhadiran Sdr Tarmiji tidak didasari alasan yang sah dan bahkan tanpa ada alasan yang jelas selain itu tempat tinggal Sdr Tarmiji juga tidak tergolong jauh karena pada kenyataannya pernah hadir di persidangan pada saat pemeriksaan perkara atas nama Sdr Irwandi Dahlan, serta ketidakhadiran Sdr Tarmiji juga tidak didasari alasan karena berhubungan dengan kepentingan negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi Kiki Ramadhan yang menyatakan pernah membeli sabu dari Terdakwa, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut sama sekali tidak terkait dengan peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena Penuntut Umum hanya mendakwakan peristiwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Irwandi dan kawan-kawan sedangkan peristiwa yang diterangkan oleh Saksi Kiki sama sekali tidak terkait dengan barang bukti tersebut, selain itu keterangan Saksi Kiki Ramadhan sama sekali tidak didukung oleh alat bukti yang lain, karenanya keterangan tersebut dalam hal ini haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di simpang Loket Putra Pelangi milik Terdakwa yang terletak di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, petugas terlebih dahulu menangkap Saksi Irwandi Dahlan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di warung kopi Mandala milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Irwandi ditangkap, dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas rokok di dalam lemari baju, 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas rokok dibawah meja kasir, 1 (satu) buah mancis warna biru di dalam lemari baju, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua di dapur dan 1 (satu) buah kotak rokok merk DUNHILL yang berisikan 1 (satu) buah plastik transparan sisa pakai narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kompor, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah katembat dan 1 (satu) buah kaca pirek diatas pintu kamar mandi warung kopi Mandala tersebut.
- Bahwa pada saat itu Saksi Irwandi menjelaskan barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari 12 (dua belas) paket yang telah terjual yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Irwandi tersebut Polres Bener Meriah menetapkan Terdakwa sebagai DPO;
- Bahwa di persidangan Saksi Irwandi mencabut keterangannya dengan menyatakan bahwasanya Saksi Irwandi pernah menggunakan sabu yang diberikan oleh Terdakwa namun bukan sabu yang ditemukan di warung kopi milik Terdakwa pada saat ia dan teman-temannya ditangkap, dan Saksi Irwandi dengan tegas menyatakan bahwa ia dan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan barang bukti yang ditemukan di warung kopi milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 2739/NNF/2017 tanggal 15 Maret 2017 disimpulkan bahwa Barang bukti berupa 2 (duau) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang ditemukan di dalam lemari baju dan bawah



meja kasir warung kopi mandala milik Terdakwa, adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Unsur objektif:

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Unsur subjektif:

- Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Irwandi dan kawan-kawan, adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 19 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WIB di simpang Loret Putra Pelangi milik Terdakwa yang terletak di Kampung Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dan penangkapan terhadap diri Terdakwa didasari pengakuan Saksi Irwandi yang pada saat ditangkap menyatakan barang bukti yang ditemukan di warung kopi mandala milik Terdakwa bersamaan dengan penangkapan Saksi Irwandi dan kawan-kawan berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Terdakwa ditangkap hanya berdasarkan pengakuan Saksi Irwandi yang menyatakan barang bukti yang ditemukan di warung kopi milik terdakwa merupakan barang yang diperoleh dari Terdakwa disamping itu Saksi Irwandi pernah mengakui bahwasanya ia pernah menjual sabu milik Terdakwa, namun pernyataan Saksi Irwandi tersebut pada akhirnya dicabut di persidangan dengan menyatakan pengakuan di penyidikan terpaksa diberikan karena saat itu ia sedang berada dibawah tekanan, namun Saksi Irwandi mengakui pernah menggunakan sabu yang diberikan oleh Terdakwa namun bukan sabu yang ditemukan di warung kopi milik Terdakwa pada saat ia dan teman-temannya ditangkap, dan Sdr Irwandi dengan tegas di persidangan menyatakan bahwa ia dan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan barang bukti yang ditemukan di warung kopi milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang ditemukan di warung kopi mandala tersebut sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam parkara Irwandi Dahlan pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan nomor perkara 50/Pid.Sus/2017/PN Str yang dikuatkan dengan putusan pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 153/PID/2017/PT BNA 21 Nopember 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan Sdr Irwandi bersalah dan dijatuhi pidana karena penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri hal itu bukanlah terkait dengan barang bukti yang ditemukan di warung kopi terdakwa karena barang bukti tersebut ditemukan dibawah meja kasir sedangkan yang bertugas sebagai kasir saat itu adalah Sdr Agustami yang urinenya juga positif mengandung zat narkotika yang berasal dari sabu, sedangkan lemari yang juga merupakan salah satu tempat ditemukannya sabu merupakan milik dari warung dan digunakan oleh semua karyawan warung;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dapat diketahui barang bukti yang di temukan di warung kopi mandala milik Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Terdakwa dan Saksi Irwandi bahkan lebih tepatnya barang bukti tersebut berkaitan erat dengan Sdr Agustami, karenanya Terdakwa dalam hal ini tidak dapat dinyatakan telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Obyektif:
 - Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Unsur Subyektif:
 - Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan pengakuan Saksi Irwandi yang pada saat ditangkap menyatakan barang bukti yang ditemukan bersamaan dengan penangkapan Saksi Irwandi dan kawan-kawan berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat Terdakwa ditangkap hanya berdasarkan pengakuan Saksi Irwandi yang menyatakan barang bukti yang ditemukan di warung kopi milik terdakwa merupakan barang yang diperoleh dari Terdakwa, namun pernyataan Saksi Irwandi tersebut pada akhirnya dicabutnya



di persidangan dengan menyatakan bahwasanya Saksi Irwandi pernah menggunakan sabu yang diberikan oleh Terdakwa namun bukan sabu yang ditemukan di warung kopi milik Terdakwa pada saat ia dan teman-temannya ditangkap, dan Saksi Irwandi dengan tegas di persidangan menyatakan bahwa ia dan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan barang bukti yang ditemukan di warung kopi milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang ditemukan di warung kopi mandala tersebut sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam perkara Irwandi Dahlan pada tanggal 23 Agustus 2017 dengan nomor perkara 50/Pid.Sus/2017/PN Str yang dikuatkan dengan putusan pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 153/PID/2017/PT BNA tanggal 21 Nopember 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan Sdr Irwandi bersalah dan dijatuhi pidana karena penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri hal itu bukanlah terkait dengan barang bukti yang ditemukan di warung kopi terdakwa karena barang bukti tersebut ditemukan dibawah meja kasir sedangkan yang bertugas sebagai kasir saat itu adalah Sdr Agustami yang urinenya juga positif mengandung zat narkotika yang berasal dari sabu, sedangkan lemari yang juga merupakan salah satu tempat ditemukannya sabu merupakan milik dari warung dan digunakan oleh semua karyawan warung;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada bukti-bukti yang kuat yang menyatakan kaitan antara Terdakwa dengan barang bukti yang di temukan di warung kopi mandala milik Terdakwa, disamping itu pada saat Terdakwa ditangkap juga tidak ditemukan barang bukti apapun yang terkait dengan Narkotika golongan I karenanya Terdakwa dalam hal ini tidak dapat dinyatakan telah memiliki, menyimpan, atau menguasai Sabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik Trasparan yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas rokok;
- 1 buah mancis warna biru;
- 1 buah bong yang terbuat dari aqua;
- 1 buah kotak rokok merk dunhil yang berisikan 1 buah kaca pirek, 1 buah plastik transparan kosong sisa narkotika, 4 buah pipet bening, 1 buah katambat dan 1 buah kaca pirek;

Oleh karena merupakan barang bukti yang sama dan statusnya telah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara Nomor 50/ Pid.Sus/2017/PN Str tanggal 23 Agustus 2017 yang dikuatkan dengan putusan pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 153/PID/2017/PT BNA tanggal 21 Nopember 2017 maka statusnya dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasanuddin KS bin Kasim alias Hasan** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purwaningsih, S.H., dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Puji Rahmadian, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwaningsih, S.H.

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, S.H.